

BAB III

PROBLEMATIKA PERADILAN DI LUAR FAKTOR KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN (INDEPENDENSI)

Hampir tidak ada perbedaan tentang pandangan yang mengatakan bahwa keinginan untuk memisahkan kekuasaan secara tegas atas ketiga cabang kekuasaan negara merupakan pra syarat kebebasan yudikatif. Penekanan pada pentingnya kebebasan yudikatif, didasarkan pada pertimbangan karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kemerdekaan individu dan hak asasi manusia.¹ Sehingga jaminan atas kebebasan kemerdekaan individu maupun hak asasi ini adalah skala prioritas bagi lembaga peradilan. Skala prioritas itu yang kemudian menuntut mereka (lembaga peradilan) agar bertindak untuk keadilan dan atas nama Tuhan, sehingga akan nampak keseimbangan antara jaminan kebebasan kemerdekaan dan HAM dengan keadilan yang sifatnya otoritatif Tuhan.

Maka itu, kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) tidaklah berdiri sendiri secara mutlak, independensi harus berbanding lurus dengan akuntabilitas di dalam fungsi kekuasaan kehakiman. J.S. Verma,² seorang Mantan Ketua Mahkamah Agung India pernah mengatakan bahwa;

Pembatasan atas pengadilan diperlukan, sekalipun hal ini tidak berarti seolah-olah pengadilan berada dalam situasi sewenang-wenang, termasuk menerima suap atau melakukan pekerjaan yang

¹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 15.

² Sirajuddin, "format kekuasaan kehakiman dalam perubahan lanjutan konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 3 Vol. 1, (2013), hlm 4.

buruk, kekuasaan kehakiman perlu dilihat sebagai pelayanan atas publik sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan benar dan kepentingannya terlayani, dan dalam kerangka waktu. Hal yang tidak dapat ditolerir, bahwa dalam beberapa yurisdiksi, pengadilan tingkat pertama dapat berlangsung kurang lebih 15 tahun.

Ketika Ukraina dalam masa-masa perjuangan memberantas korupsi di lembaga kekuasaan kehakiman, maka ketentuan mengenai imunitas hakim telah disisihkan. Sementara Rusia berencana menjadikan hakim-hakim untuk lebih akuntabel melalui reformasi yang mengurangi masa jabatan hakim dari seumur hidup menjadi setiap 12 tahun. Sekalipun kebijakan reformasi yang dijalankan oleh Rusia tersebut dipandang sebagai serangan yang sangat serius terhadap independensi kekuasaan kehakiman.³

Bahkan pandangan yang cukup pesimis menyatakan, bahwa Mahkamah Agung selaku salah satu pelaksana dari fungsi Kekuasaan Kehakiman tidak mungkin dapat menjalankan fungsi yang diembannya di dalam format penyatuanatapan (*One Roof System*) secara baik, karena mengurus dirinya (fungsi yudisialnya) saja Mahkamah Agung tidak cukup mampu.⁴

Secara jujur memang haruslah diakui bahwa kedudukan lembaga pengadilan kian terkikis oleh perilaku-perilaku yang ditampilkannya.⁵ Tak elak jika keadilan dan kebenaran yang menjadi titik fokus serta tugas pokok lembaga pengadilan

³ *Ibid.*, hlm 5.

⁴ *Ibid.*, hlm 10.

⁵ Orin Gusta Andini, "Solusi Aplikatif Dalam Revitalisasi Moral Lembaga Kekuasaan Kehakiman Melalui Penerapan Pola Students Center Control Oleh Komisi Yudisial", *Jurnal Pangung Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, (2016), hlm 110.

telah tergeser oleh kepentingan atau kekuatan dari pengaruh ekonomi, politik, individu, serta kepentingan-kepentingan fungsional lainnya.

Selain itu, integritas juga merupakan komponen pokok yang harus tertanam dan dipegang teguh oleh tiap-tiap hakim. Integritas merupakan sikap batin hakim yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai Pejabat Negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Sikap ini meliputi: sikap jujur, setia dan tulus dalam menjalankan profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bentuk bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan popularitas ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohani dan jasmani atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual di dalam melaksanakan tugasnya.⁶

Oleh karenanya, dibawah ini akan penulis uraikan beberapa problematika yang dalam hal ini penulis kategorikan sebagai bentuk-bentuk intervensi internal,⁷ yakni suatu bentuk dorongan atau motifasi yang muncul dari internal pribadi seseorang baik selaku individu maupun pejabat (dalam hal ini hakim). Intervensi internal itu diantaranya yang dapat penulis uraikan adalah aspek *moral* serta aspek *penyalahgunaan kekuasaan* yang kesemuanya akan bermuara pada masalah integritas.

⁶ Noor Tri Hastutik, "Reorientasi Penguatan Kekuasaan Kehakiman Melalui Independensi Komisi Yudisial", *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 4 Vol. XV, (2010), hlm 47.

⁷ Beragam bentuk dorongan dan motivasi (intervensi internal) ini adalah hasil penelitian dari Anthon tentang problematika nalar dan kekuasaan, yang kemudian oleh penulis kategorikan sebagai bentuk "intervensi internal". Lihat dalam Anthon F. Susanto, "Problematika Nalar dan Kekuasaan", *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 5, (2012), hlm 130.

Dalam bab ini memang tidak begitu banyak tersaji data-data terkait bentuk intervensi internal tersebut, karena terlalu banyaknya kasus-kasus *judicial corruption* (mafia peradilan) yang selama ini menghiasi liputan-liputan media kita. Pembahasan di bab ini lebih didominasi oleh bentuk-bentuk pendekatan, konsep, pandangan para pakar, serta sedikit tambahan uraian dari penulis tentang pentingnya integritas sebagai upaya memerdekakan hakim dari segala bentuk intervensi internal sebagaimana dimaksud, serta sebagai upaya memurnikan dan memuliakan kekuasaan kehakiman (dalam hal ini hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung).

A. Faktor Moral

Menurut Sadjipto Raharjo,⁸ sebagai upaya membenahi hukum di Indonesia, haruslah ada perhatian atau fokus yang lebih seksama terhadap masalah perilaku bangsa. Kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum, tetapi menyangkut pula soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas.

Kita sering menyatakan kebanggaan diri kita sebagai bangsa yang berbudi luhur, bermoral, bersifat kekeluargaan, kebersamaan, dan sebagainya. Tetapi, itu semua belum mampu menembus sampai ke kultur hukum kita. Kultur itu malah lebih cenderung ke individualisme. Sekalian moralitas itu belumlah menjadi *social capital* (SC) kita. Jepang dan AS memiliki SC masing-masing sebagai pendukung negara hukumnya. Jepang menekankan moral kolektivisme (seperti kita), AS pada individualisme dan liberalisme. Hubungan industrial

⁸ Sadjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hlm 5.

Pancasila yang diperdengarkan di Indoensia malah muncul di Jepang yang sama sekali tidak mengetahui filosofi serta sistem nilainya Pancasila.⁹

Betapa banyak keluhan pencari keadilan mengenai perlakuan tidak adil yang mereka alami dalam perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan pengaruh kekuasaan pemerintah atau kemerdekaan hakim. Ketidakadilan yang dialami para pencari keadilan semata-mata timbul karena kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kemerdekaan hakim. Walaupun hingga saat ini sulit sekali membuktikan, tetapi pendapat umum sependapat, betapa uang menjadi penentu kalah atau menangnya suatu perkara.¹⁰

Jauh kebelakang sekitar seratus tahun yang lalu hanya dikenal satu macam cara berpikir, yakni berpikir rasional, IQ dijadikan satu-satunya tolok ukur kemampuan berpikir seseorang. Namun, kini telah ditemukan tiga cara berpikir, yakni selain *rasional* masih ada cara berpikir dengan *perasaan* dan *spiritual*.

Berpikir secara rasional disebut logis, linier, serial, dan tidak ada rasa keterlibatan. Sedangkan berpikir dengan perasaan lebih mempertimbangkan lingkungan atau habitat, sehingga berpikir tidak sesederhana lagi hanya berpikir logis, akan tetapi lebih kompleks karena juga mempertimbangkan faktor konteks. Terakhir yakni cara berpikir spiritual, yakni suatu usaha pencarian makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah (kecerdasan spiritual), cara berpikir terakhir ini merupakan cara berpikir tertinggi manusia. Dalam konteks cara berpikir spiritual inilah

⁹ *Ibid.*, hlm 6.

¹⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), hlm 97.

kemudian yang paling dapat dikaitkan dengan cara berpikir di dalam hukum, sehingga kehidupan hukum sangat erat kaitannya dengan kehidupan spiritual.¹¹

Jika gugatan terhadap cara berpikir rasional itupun tidak bisa dijadikan jaminan, maka ketegasan atau kekhususan sikap dalam konteks kehidupan demokrasi kiranya perlu ditata ulang.

Bernegara dengan makna,¹² begitulah Sadjipto menuliskannya, ungkapan sederhana namun begitu sarat akan makna, bangsa ini dibiarkan menghirup iklim udara yang bersifat fisik minus kualitas. Korupsi yang makin merajalela, pilkada yang penuh kehebohan, politik duit, dan lain-lain adalah kelanjutan dari suatu praksis bernegara yang tidak mengutamakan dan menjaga mutu. Wilayah-wilayah yang semestinya sakral, seperti pendidikan, pengadilan, parlemen, dan pelayanan publik, dijarah oleh nafsu menumpuk materi, bersemangat kapitalis. Hampir semuanya menjadi komoditas yang dihargai sebagai barang ekonomi yang diburu dan diperjualbelikan. Disitulah peran integritas diperlukan, sebagai upaya membangun negara yang lebih bermakna. Fisik-fisik (kemerdekaan kekuasaan kehakiman misalnya dalam hal pemisahan struktural) yang sangat minim kualitas (integritas).

Hal di atas diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat serta krisis etika di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Sarlito Wirawan Sarwono dalam Harian Kompas tanggal 26 Februari 2005. Dalam kegiatan apapun etika atau moral haruslah dijunjung tinggi, oleh karena itu ada pendapat bahwa etika profesi hanya berimplikasi pada pertanggungjawaban moral belaka tanpa

¹¹ Sadjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm 16.

¹² *Ibid.*, hlm 29.

sanksi yang tegas, sehingga ada kesulitan untuk memberikan sanksi kepada pelakunya. Dengan demikian, antara moral atau etika dengan hukum harus saling melengkapi atau satu kesatuan. Tumbuh dan berkembangnya hukum selalu dilatarbelakangi oleh tumbuh dan berkembangnya etika atau moral.¹³

Namun kebanyakan manusia tidak begitu paham apa itu etika atau moral sehingga perbuatan yang bertentangan dengan etika dan hukum selalu muncul. Menurut Joni Emirzon¹⁴ penyebab utama terjadinya perbuatan tersebut karena keterpurukan etika atau moral yang selama ini kurang tercerahkan dan terbina ditambah faktor luar yang cukup dominan, seperti halnya faktor konsumerisme, jabatan, dan sifat kekeluargaan.

Kebobrokan dunia peradilan di Indonesia juga tidak luput dari pengamat International yang mengungkapkan bahwa corak ber hukum di Indonesia termasuk terburuk di dunia, demikian juga rakyat Indonesia. Kepercayaan terhadap hukum makin menurun sebagai akibat buruknya kinerja hukum. Pada dasarnya terjadinya semua peristiwa tersebut lagi-lagi sebagai akibat dari meluasnya degradasi moral, menurunnya etika dalam hidup bermasyarakat. Etika atau moral yang selama ini menjadi dasar terbentuknya hukum. Jika etika atau moral menjadi buruk, maka akan berakibat pada perilaku-perilaku buruk, baik perilaku dari perorangan, kelompok, maupun pejabat negara. Sehingga semakin menjadikan negara ini menjadi negara tanpa hukum sebagaimana dijelaskan Artidjo Alkostar dalam bukunya berjudul Negara Tanpa Hukum

¹³ *Ibid.*, hlm 219.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 222.

Catatan Pengacara Jalanan.¹⁵ Begitu besar dan pentingnya peran moral seakan membuka mata bagi setiap orang bahwa masalah efektifitas peradilan bukan hanya berkutat pada masalah kelembagaan atau struktural belaka.

Sebuah buku hasil penelitian yang cukup fenomenal di dunia peradilan Indonesia adalah karya Sebastian Pompe yang berjudul *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse*. Menurut Pompe, *judicial corruption* di Indonesia mulai berkembang setelah peristiwa Malari tahun 1974, saat pemerintah mulai mengatur lembaga peradilan dengan cara-cara militeristik. Sejak saat itulah praktek-praktek pemberian amplop dari bawahan kepada atasan mulai berkembang.¹⁶ Hal ini menandakan, bahwa masalah mafia peradilan bukanlah masalah genetik atau masalah bawaan bangsa ini, ada momen-momen atau fase-fase tertentu yang mendukung tumbuh dan berkembangnya masalah mafia peradilan.

Hasil *Survei Political and Economics Consultancy* (PERC) 2008 yang masih menempatkan peradilan Indonesia pada posisi terburuk pertama di Asia dengan skor 8,26. PERC yang menggunakan skala 1-10 melakukan survei terhadap 1.537 responden dari pihak yang bersentuhan langsung dengan peradilan, kelompok bisnis dan lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa praktek peradilan yang korup (*judicial corruption*) telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak sendi-sendi kehidupan, seperti macetnya demokratisasi,

¹⁵ *Ibid.*, hlm 227.

¹⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 45.

terjadinya diskriminasi hukum, hancurnya martabat peradilan, munculnya ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan lain sebagainya.¹⁷

Terlalu banyak data tentang degradasi moral, mafia peradilan, suap, dan lain sebagainya yang terjadi di dunia peradilan Indonesia hingga saat ini, sehingga tulisan pun tidak cukup mampu untuk menggambarannya, hanya dengan akal yang sehat dan hati yang bersih kiranya mampu untuk sekedar mengatakan tentang pentingnya peran moral dan keluhuran budi pekerti di dalam bernegara, dan lebih-lebih di dalam melaksanakan fungsi “wakil tuhan” (hakim).

Keterpurukan moral yang berakibat pula pada dunia peradilan membawa konsekuensi cara berfikir yang harus tidak biasa (luar biasa), jika memang masih berharap munculnya sedikit langkah-langkah progresif. Cara berfikir luar biasa ini juga dalam rangka menumbuhkan cara berfikir spiritual atau kecerdasan spiritual sebagaimana disinggung di muka. Terkait hal ini dalam konteks korupsi, Sadjipto¹⁸ mengatakan bahwa praktik hukum harus berani membebaskan diri dari konsep, doktrin, serta asas yang berlaku. Sangat disarankan kepada segenap pilar penegak hukum (tidak terkecuali hakim) agar lebih berani untuk berpikir dan bertindak bebas serta kreatif, tidak lagi submitif, demi menyelamatkan kelangsungan bangsanya dari keambrokan karena korupsi serta beberapa masalah yang kesemuanya bermuara pada moralitas.

¹⁷ Sirajuddin, *op. cit.*, hlm 5.

¹⁸ Sadjipto, *op. cit.*, hlm 130.

Menurut Mahfud¹⁹ persoalan besar bangsa ini bukanlah terletak pada membenahan peraturan perundang-undangan atau sistem ketatanegaraan, melainkan persoalan moralitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Sampai saat ini tidak pernah berhenti pemberitaan yang masuk kategori *judicial corruption* (mafia peradilan), telah banyak upaya-upaya perbaikan sistem di dunia peradilan sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Hal itu menandakan bahwa sejauh menyangkut materi hukum, instrumen-instrumen untuk membersihkannya dari unsur yang menyimpang sudah cukup memadai dengan mekanisme yang ketat.

Tetapi, dalam kenyatannya isu mafia peradilan bukan semakin mereda, bahkan sebaliknya semakin merajalela dan memprihatinkan. Diindikasikan bahwa kebebasan yang diberikan kepada para hakim bukan dalam rangka memaksimalkan fungsi peradilan yang benar dan bersih, melainkan dipergunakan juga oleh sebagian hakim sebagai peluang kebebasan untuk melakukan apapun, termasuk melakukan *judicial corruption*. Bahkan, ancaman hukuman yang lebih berat dan tegas terkait *judicial corruption* tampaknya tidak membuat ciut para penegak hukum yang ada di dalam lingkaran mafia peradilan.

Ini menunjukkan betapa politik hukum²⁰ yang mengarahkan upaya pada perbaikan materi hukum dengan format dan instrumen yang baik dan ketat

¹⁹ Mahfud MD, *Membangun ... op. cit.*, hlm 44.

²⁰ Sesuai dengan paradigma politik hukum sebagai sebuah konsep yang dibangun oleh Mahfud, bahwa politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai legal policy lembaga-lembaga negara dalam membuat hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai atau mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut dalam rangka mencapai tujuan negara. Lihat dalam *Ibid.*, hlm 16.

ternyata tidak sejalan dengan realitas penegakan hukum di lembaga peradilan. Jadi problem dalam kajian politik hukum nasional bukanlah terletak pada pengarahannya belaka, melainkan terletak pada penegakannya oleh aparat. Maka itu, revitalisasi moral di dunia peradilan menjadi jalan keluar yang membutuhkan solusi aplikatif yang bersifat long term demi mengembalikan wibawa hukum di tengah degradasi moral aparat penegak hukum agar tujuan hukum yang membahagiakan masyarakat dapat terwujud melalui peradilan oleh mereka para hakim yang bermoral.²¹

Bahkan dalam ketentuan lain Jimly berpandangan tentang terjadinya disfungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam membina akhlak dan mengembalikan moralitas narapidana.²² Dikatakannya bahwa dewasa ini telah terjadi pergeseran fungsi pada lapas, penjara menjadi cenderung berubah bukan membuat orang menjadi baik tetapi malah sebaliknya, inilah yang ditunjukkan oleh beragam hasil penelitian mengenai penjara, bahwa lembaga pemasyarakatan terus berkembang seolah menjadi semacam sekolah kriminal.

Hal itu menandakan bahwa pidana penjara tidak dapat dijadikan andalan, atau setidaknya tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan untuk mengembalikan moralitas manusianya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme lain untuk menopang bekerjanya sistem ancaman sanksi bagi hukum pidana dan bahkan sanksi hukum pada umumnya guna mengembalikan dan

²¹ Orin Gusta Andini, *op. cit.*, hlm 92.

²² Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule Of Law and Rule Of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 37.

menumbuh kembangkan moralitas serta akhlak masyarakat luas pada umumnya.

Harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya kebobrokan dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuatan eksekutif, tetapi juga dan mungkin lebih dominan adalah faktor moral. Isu mafia peradilan, kolusi, suap, dan sebagainya sebenarnya lebih banyak terjadi di dalam perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan eksekutif melainkan dalam perkara-perkara umum. Oleh sebab itu, salah satu kunci utama untuk membangun peradilan yang bersih yang bersih, perlu fokus tersendiri terhadap moralitas para penegak hukum, terutama para hakim sendiri. Jika yang ditonjolkan hanya pemandirian struktur bukan tidak mungkin dunia peradilan akan semakin terpuruk.

B. Faktor Kekuasaan

Dalam perspektif politik kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.²³

Berbicara mengenai kekuasaan, di era ini sangatlah relevan jika dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, karena problematika kekuasaan selalu didominasi oleh pemangku kekuasaan atau kewenangan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah segenap fungsionaris dari tiap-tiap kekuasaan itu.

²³ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm 34.

Dengan Konstitusi yang bernuanasa semangat anti korupsi diharapkan tak hanya korupsi konvensional saja yang menjadi fokusnya, tetapi semua bentuk korupsi dengan segala pencabangannya dapat dibabat bersih. Jalan menuju keambrokan masyarakat tidak dilakukan oleh korupsi konvensional sendiri, tetapi ia bergandengan dengan “korupsi-korupsi” lain, yang sementara ini masih ada di luar target tembak dan perhatian.

Salah satu “musuh terselubung” adalah perbuatan-perbuatan yang dalam hal ini dikategorikan sebagai korupsi kekuasaan, yaitu pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkatan apapun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Ia adalah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*willekeur*), ceroboh, melakukan pekerjaan atau proyek di bawah standar, bekerja asal-asalan, tidak peduli perasaan rakyat dan sebagainya. Parameter korupsi kekuasaan adalah menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut, sehingga kepatutan menjadi kata kuncinya.²⁴

Dampak yang mungkin lebih menakutkan lagi adalah ketika kita berpikir betapa korupsi kekuasaan itu dapat menjadi taman kanak-kanak (*embrio*) untuk tumbuh berkembangnya korupsi konvensional. Memerangi korupsi kekuasaan diharapkan memberi sumbangan terhadap pemberantasan korupsi karena ia menyentuh titik strategis, yaitu meniadakan atmosfer korup yang sifatnya potensial.

²⁴ Satjipto, *op. cit.*, hlm 136.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) bersama lembaga Kajian Keilmuan FHUI (LK2) terkuak beberapa penyalahgunaan kekuasaan di lingkup persidangan. Ditemukan setidaknya 305 pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Kegagalan pengadilan dalam mewujudkan tujuan hukum mengakibatkan semakin derasnya arus ketidakpercayaan dan penentangan yang datang dari masyarakat terhadap peradilan di Indonesia.²⁵

Meskipun hakim selaku pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman (salah satu fungsi penyelenggara negara) secara teoritis tidak bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap produk-produk putusannya, dan hanya bisa sebatas melakukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, namun sangatlah penting kiranya beragam contoh peradilan sesat yang telah mengorbankan kelompok atau individu yang tidak bersalah selama ini untuk dijadikan bahan evaluasi perbaikan jangka panjang bagi para wakil tuhan di dalam melaksanakan fungsinya.

Banyak sekali uraian contoh tentang produk peradilan sesat dimana masyarakat menjadi korbannya, ironisnya, maksimalnya responsifitas penanganan terhadap proses peradilan sesat itu sangat bertolak belakang dengan minimnya responsifitas penanganan terhadap perkara-perkara besar yang kental nuansa politisnya, sebut saja perkara BLBI yang sampai saat ini belum diketemukan titik terangnya.

²⁵ Orin Gusta Andini, *Op. Cit.*, hlm 91.

Beragam contoh sebagaimana dimaksud terurai secara gamblang dan padat oleh E.A Pamungkas di dalam bukunya yang berjudul “*Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*”.²⁶ Disitu diuraikan potret-potret peradilan sesat yang pernah terjadi dalam praktek ber hukum di Indonesia.

Contoh-contoh kasus di dalam buku itu menandakan betapa kekuasaan (hakim) menjadi komoditi dalam pasar hukum yang kian hari kian rame pengunjug serta konsumennya. Berkaca pada fenomena itu, maka bukan waktunya lagi untuk terlalu rame berkoar tentang hak imunitas hakim pada khususnya dan jajaran penegak hukum lain pada umumnya.

Hakim sendiri sebenarnya bisa dikatakan telah berevolusi dengan kekebalan ekstra, kebal secara hukum (hak imunitas, walaupun hanya dalam konteks penanganan perkara), kebal secara dompet (besarnya gaji dan tunjangan), serta kebal secara organ atau kelembagaan (seperti yang telah dikonsep oleh RUU Jabatan Hakim ini). Yang harus menjadi titik fokus pembahasan dan solusi ke depannya adalah bagaimana menghapuskan (bukan hanya sekedar menghentikan) praktek jual beli komoditi kekuasaan selama ini yang kian beragam produk dan tarifnya. Bukan malah memfasilitasi penjualnya dengan cara memberikan tempatnya, menjamin keamanannya dalam bentuk kekebalan-kekebalan sebagaimana dimaksud.

Kiranya perlu diingatkan kembali tentang latar belakang atau alasan-alasan utama dimasukkannya fungsi pengawasan Komisi Yudisial, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara. Salah satu dari alasan utama itu adalah

²⁶ E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: NAVILA IDEA, 2010), hlm 24.

kekuasaan kehakiman dirasa tidak cukup mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menajalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan tekhnis non hukum.²⁷ Walaupun alasan itu cukup penting, namun bukanlah yang terpenting, tentu ada beragam variabel lain yang tidak pernah bisa dilepaskan dari atmosfer kekuasaan itu sendiri, karena penyalahgunaan kekuasaan pada prinsipnya melekat pada diri penguasa selaku fungsionaris suatu kekuasaan.

Sedangkan untuk latar belakang amandemen atas UUD 1945 yang terkait dengan kekuasaan kehakiman jelas menunjukan bahwa Komisi Yudisial memang diletakkan sebagai lembaga negara yang sangat vital guna menjaga martabat dan keluhuran hakim agar tidak terkontaminasi oleh praktik mafia peradilan atau *judicial corruption*. Resistensi terjadi di tubuh Mahkamah Agung karena selama puluhan tahun lembaga yudikatif ini telah mengidap penyakit korup yang sudah sangat kronis dan susah disembuhkan.²⁸

²⁷Noor Tri Hastutik, "Reorientasi Penguatan Kekuasaan Kehakiman Melalui Independensi Komisi Yudisial", *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 4 Vol. XV, (2010), hlm 476.

²⁸ Sirajuddin, *Op. Cit.*, hlm 11.